

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin

Ahmad Syaufi

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email: asyaufi@yahoo.co.id

Abstract: *Violence against girls lately increasingly widespread, whether physical, psychological, and sexual. To provide services and protection against the girl child victims of crime, especially the crime of sexual violence, the police have established Women and Children Unit (Unit PPA). This study aims to identify and analyze the obstacles faced Unit PPA Polresta Banjarmasin in providing legal protection for women victims of child sexual abuse. This research uses empirical legal research with the research conducted analytical descriptive and explanatory. The types of data used in this study included primary data in the form of interviews and the question as written, and secondary data. The results showed that the obstacles faced Unit PPA Polresta Banjarmasin in providing legal protection, among others: victims hesitate to report, the family and the community who do not understand and tend to blame victims for sexual violence, the revocation of a report from the victim, the suspect fled, sexual violence is usually carried out at night in bed days, and the lack of facilities and infrastructure owned Unit PPA Polresta Banjarmasin.*

Keywords: *obstacles, Protection, Children, Victims of Sexual Violence*

Abstrak: *Aksi kekerasan terhadap anak perempuan akhir-akhir ini semakin marak, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak perempuan korban tindak pidana, khusus tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa wawancara dan pertanyaan secara tertulis, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum antara lain: korban sungkan melapor, pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham dan cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya, adanya pencabutan laporan dari pihak korban, tersangka melarikan diri, kekerasan seksual biasanya dilakukan pada malam hari, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Unit PPA Polresta Banjarmasin.*

Kata Kunci: *Perlindungan, Anak, Korban, Kekerasan Seksual, PPA*

1. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak perempuan, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Pada tahun 2016 di Banjarmasin telah terjadi 26 kasus kekerasan seksual yang korbanya adalah anak perempuan, diantaranya kekerasan seksual yang dilakukan F (27 Tahun) terhadap HH seorang anak perempuan berumur 16 tahun yang mengalami keterbelakangan mental, peristiwa ini terjadi pada tanggal 31 Januari 2016 di sekitar taman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Peristiwa kekerasan seksual terjadi saat HH sedang berjalan-jalan di sekitar Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dimana F saat itu ingin tidur di sekitar taman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dengan cara menaiki pagar. Kemudian F bertemu HH, lalu mengajak HH untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan menawarkan makanan dan uang. Lantaran HH tidak mau, akhirnya F menyetubuhi HH dengan cara dipaksa.

Kejadian lainnya, tanggal 1 Juni 2016 di Jalan KS. Tubun Banjarmasin, dimana korban IT dan temannya tertangkap Satpol PP Kota Banjarmasin dan di bawa ke Kantor Satpol PP di Jalan KS. Tubun Banjarmasin. Kemudian IT diantar petugas Satpol PP ke Rumah Singgah Dinas Sosial. Sekitar pukul 21.40 Wita, MP dan AM menjemput IT dan mengaku keluarganya dengan

memalsukan identitas atas nama Abdul Wahab. Setelah itu, IT dibawa kedua pelaku dan saat dalam perjalanan IT disuruh mengononikan kemaluan pelaku. Lantaran IT tidak mau, pelaku mengancam akan mengembalikan IT ke Rumah Singgah Dinas Sosial.

Berdasarkan data pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polresta Banjarmasin, jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam tiga tahun terakhir terus terjadi, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan

No	Tahun	Jumlah
1	2013	31
2	2014	27
3	2015	44
4	2016	26
	Jumlah	128

Sumber: Unit PPA Reskrim Polresta Banjarmasin, 2016

Atas dasar data diatas, kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kota Banjarmasin setiap tahun terus terjadi, sehingga perlu peran dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menindak para pelaku dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban yang mungkin selama ini kurang diperhatikan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin selain bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, juga diberikan tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual.

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. (Sunggono, 2012: 18) Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data yang bersifat akurat yang terjadi di lapangan atau di dalam praktiknya serta keadaan atau gejala-gejala lainnya yang terjadi dalam kehidupan setiap harinya di masyarakat.

Sumber data terdiri dari: a) Data primer. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. (Anonim; 84) Artinya data yang diperoleh dari sebuah penelitian lapangan yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang disebut wawancara (*interview*) maupun dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis (*questioner*). Data primer dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain: 1) Wawancara tidak terstruktur atau wawancara yang bersifat mendalam, yaitu untuk memperoleh sebuah data dengan mengajukan pertanyaan lisan atau wawancara yang jawabannya diserahkan kepada responden; 2) Pertanyaan yang bersifat tertulis yaitu dengan cara membuat

beberapa daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden guna mendukung wawancara yang telah dilakukan agar tetap terfokus kepada subjek yang akan diteliti. b) Data sekunder Data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, yaitu : 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait; 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini didapat dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan juga diteliti; 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini yang disebut sebagai penunjang hukum primer dan hukum sekunder yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Informan dalam penelitian ini, terdiri dari anggota kepolisian yang bertugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin yang berjumlah 8 orang dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, berjumlah 17 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling design*, artinya sampel yang diambil sudah dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian yang bertugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin yang berjumlah 8 orang dan anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berjumlah 5 orang, namun yang bersedia diwawancarai berjumlah 2 orang. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan kuesioner kepada anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin, dan anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dijadikan sample agar data yang diperoleh lebih akurat. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk mengumpulkan data-data melalui beberapa dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian

yang dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini dapat dijalankan dengan baik.

Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya cara yang dilakukan oleh penulis dalam menghasilkan data deskriptif analisa, dan apa yang dinyatakan oleh responden yang bersifat lisan ataupun tertulis, dan dalam hal ini hal yang diteliti sebagai suatu data yang utuh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan hukum terhadap Anak Perempuan

Kata “perlindungan” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. (Poerwadarminta, 1986: 600). Menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Rahardjo, 1983: 74) . Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan korban, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak korban dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Hadjon, 1987: 25)

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004: 3)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin, 2003: 14) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Muchsin, 2003: 20): *pertama*, perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; *kedua*, perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum,

yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Jadi perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum, termasuk anak.

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga wajib diberikan perlindungan. Pasal 34 UUD 1945 berbunyi: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Apabila dilihat ketentuan Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi: "*Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum*

pernah menikah." Pasal 1 angka (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut: 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; 3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana dan; 4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Menurut Arif Gosita, korban adalah "*mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain*

yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan". (Gosita, 1983:63). Atmasasmita mengemukakan korban adalah "orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut". (Atmasasmita; 9)

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah: Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Muladi; 108). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan: "*Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*". Pengertian Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. (Yulia, 2010:51) Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).

Anak yang menjadi korban tindak

pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik. Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. AbdulWahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang. (Wahid & Irfan, 2001: 35)

Perlindungan terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya. Upaya perlindungan terhadap anak perempuan perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesehatan anak, mengingat anak merupakan salah

satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.

Kualitas perlindungan terhadap anak perempuan hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

3.2. Perlindungan anak perempuan korban kekerasan seksual: kasus PPA Polresta Banjarmasin.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah suatu unit khusus di bawah pengawasan Satuan Reserse Kriminal yang berfungsi untuk melayani perkara-perkara tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku ataupun korban, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual. Pembentukan Unit PPA mempunyai visi memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional, dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin terdapat 8 (delapan) orang polisi wanita yang bertugas sebagai Banit Lindung (Bintara Unit Perlindungan) dan Banit Idik (Bintara Unit Penyidik). Peranan penyidik polisi wanita diharapkan akan lebih mempermudah memberikan perlindungan dan proses penyidikan dengan pendekatan

yang lebih bersifat kekeluargaan, terutama untuk menghadapi korban yang masih di bawah umur. Kebutuhan akan adanya pendekatan yang bersifat kekeluargaan khususnya untuk korban anak perempuan karena dipandang bahwa anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam masalah perlindungan terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, polisi mempunyai peranan yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan, ketertiban, dan kejahatan-kejahatan lain dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka upaya yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yakni sesuai Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polresta Banjarmasin kepada anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, antara lain:

1) Kerahasiaan identitas korban.

Polresta Banjarmasin memberikan bentuk perlindungan terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh Unit PPA. Selain itu, polisi juga menjauhkan dari publikasi media, baik media elektronik maupun media massa. Hal ini dilakukan karena anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merasa malu karena kejadian yang menimpanya, karenadianggap aib yang memalukan baik bagi dirinya sendiri,

keluarga maupun masyarakat. Selain itu, korban merasa bersalah dan menganggap dirinya sudah tidak berharga lagi, kotor sehingga dia menjadi benci pada diri sendiri.

Tujuan dari kerahasiaan identitas korban adalah agar anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak mengalami penganiayaan yang kedua kalinya, yaitu pelecehan yang dilakukan oleh masyarakat.

2) Pemberian Konseling diluar jalur hukum

Pemberian konseling yaitu konsultasi kepada korban diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan. Dengan adanya konseling ini diharapkan anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan .

Pada saat konseling, korban diijinkan untuk didampingi oleh orang tua, pengacara, maupun LSM yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, dan LBH-WK. Tujuannya adalah dengan adanya orang yang dikenalnya, korban akan merasa lebih nyaman dan terlindungi, sehingga tidak merasa takut dan tertekan pada saat dilakukan konseling.

3) Melakukan upaya penyidikan

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh UnitPPA Polresta Banjarmasin selain pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan saksi yang mendukung adanya peristiwa tindak

pidana kekerasan seksual. Alat bukti tersebut, antara lain: visum dari korban, dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dibutuhkan kerjasama yang saling mendukung baik polisi, pemerintah maupun masyarakat. Apabila dapat terjalin kerjasama yang baik antar elemen, maka perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual akan dapat dilaksanakan. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan korban yang pernah melaporkan kasusnya kepada Unit PPA Polresta Banjarmasin telah membantu penulis untuk mengungkap baik atau buruknya bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diberikan polisi wanita yang bertugas di Unit PPA Polresta Banjarmasin. Untuk dapat mewawancarai para korban tindak pidana kekerasan seksual meninggalkan kenangan tersendiri bagi penulis, karena diantara lima korban yang penulis temui hanya dua orang saja yang bersedia memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya. Pertemuan dengan korban berinisial AL (17 tahun) dengan didampingi ibunya seorang ibu rumah tangga untuk yang pertama kalinya telah membangkitkan keharuan yang mendalam bagi penulis, karena orang yang telah membuat hidupnya menderita adalah orang yang sangat ia cintai yaitu kekasihnya. Apalagi kejadian itu terjadi di rumah AL sendiri bahkan ketika ia bercerita ia sempat meneteskan airmata, berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan korban untuk mengetahui apa saja yang korban alami, bagaimana laporan yang dia lakukan dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Banjarmasin untuk membantu korban:

“Saya seperti mengalami mimpi buruk setelah kejadian itu, orang yang sangat saya sayangi, yang seharusnya bisa memberikan saya kebahagiaan telah berubah seperti binatang yang sangat buas bagi saya. Bagaimana tidak, ketika dia datang kerumah saya, dia sangat sopan dengan kedua orang tua, begitu juga sikapnya kepada saya. Setelah kedua orang tua saya pergi karena ada suatu keperluan, sikap dia berubah menjadi sangat arogan sama saya, yang tadinya ia mencium saya dengan alasan sebagai bentuk tanda cintanya terhadap saya, tapi setelah itu ia memaksa saya untuk melakukan hubungan badan. Suatu hal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang belum mempunyai ikatan pernikahan, bahkan setelah ia memperkosa saya ia pergi begitu saja, sampai akhirnya kedua orang tua saya datang dan dengan rasa malu saya menceritakan kejadian itu sama ibu saya. Kedua orang tua saya sangat marah dan hampir tidak percaya dengan kejadian itu, lalu kami melaporkan kejadian itu ke Polresta Banjarmasin. Pertama kali kami datang di Polresta Banjarmasin untuk melapor, ada seorang pak polisi yang sangat baik hati yang membantu kami, lalu saya dengan didampingi ibu saya diantarkan ke sebuah ruangan yang tenang dan sederhana. Tak lama ada seorang polwan yang mengaku bernama Bu Eka menenangkan saya dan memberikan minuman kepada saya. Beliau begitu lembut dan bersahaja, sikap dan sorot matanya yang sabar dan bersahabat membuat saya tak segan untuk menceritakan semua yang saya alami, rasa ketakutan serta merta hilang. Setelah itu, Bu Eka mengantarkan dan mendampingi saya untuk melakukan visum di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, orang tua saya

membayar sendiri semua administrasi yang diperlukan untuk visum. Setelah itu saya dan kedua orang tua saya pulang, bu Eka menjamin bahwa saya akan aman dan semua akan baik-baik saja, bahkan ia sempat menitipkan saya kepada kedua orang tua saya dan segera melapor apabila terjadi sesuatu. Sekarang saya sudah merasa jauh lebih baik, ...”

Dari hasil wawancara dengan korban, menurut penulis bahwa Unit PPA Polresta Banjarmasin telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan yang kedua di Banjarmasin sebagai berikut:

“JN (nama inisial), umur 14 tahun. Mengatakan bahwa ketika ia sedang tidur lampu rumah padam sekitar jam 24.00 Wita, bersamaan dengan itu ada orang laki-laki yang masuk ke kamar tidur, kemudian mendorong tubuhnya ketempat tidur dan menindihnya, semula JN berusaha mendorong laki-laki itu tapi tenaga laki-laki itu lebih kuat dari tenaganya, setelah ia tidak berdaya dilakukan hubungan badan secara paksa. Setelah kejadian itu ia menangis karena merasa kehormatannya dirampas secara tidak terhormat oleh laki-laki yang tidak dikenalnya. Ia juga merasa telah kehilangan masa depan, ia sempat beberapa hari takut bertemu dengan orang lain termasuk orangtuanya. Dua hari setelah kejadian itu ia menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya kepada orangtuanya, setelah itu ibunya melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa JN ke Polresta Banjarmasin”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan JN, ia mengalami banyak kesulitan terutama setelah melakukan *visum*, ketika orangtuanya akan menyelesaikan administrasi di RSUD Ulin Banjarmasin cukup rumit, karena ia termasuk orang yang tidak mampu maka harus mendapat surat keterangan dari RT dan RW untuk mendapat keringanan pembayaran, Hal ini semakin membuat JN merasa malu karena banyak orang yang bertanya-tanya tentang kejadian yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian telah tergambar bahwa upaya perlindungan terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Banjarmasin sudah dilakukan secara maksimal sesuai tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Beberapa upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Banjarmasin sebagai upaya perlindungan anak perempuan korban kekerasan seksual, yakni:

Pertama, merahasiakan identitas korban, mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana kekerasan seksual pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kedua, adanya upaya rehabilitasi. Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab

memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keempat, pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan. Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus di dampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

Kelima, mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban. Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban.

Menurut penulis, hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi anak perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual adalah memikirkan masa depan, karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai. Namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali, serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pihak Unit PPA Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mengalami beberapa kendala, antara lain:

- 1) Korban sungkan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya, karenadianggap aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu, adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang berwajib.
 - 2) Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, dan cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya.
 - 3) Adanya pencabutan laporan dari pihak korban. Pada saat kasus sudah masuk di Unit PPA Polresta Banjarmasin karena adanya permintaan kasusnya diselesaikan secara damai (pencabutan laporan) mengakibatkan kasus tersebut tidak dapat diteruskan sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi mentah lagi. Dasar pertimbangan korban melakukan pencabutan laporan dikarenakan ia sudah hamil dan tersangka mau bertanggung jawab dengan menikahinya.
 - 4) Tersangka melarikan diri, kondisi ini menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal initer tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Apabila tersangkatidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal initentu saja merugikan pihak korban.
 - 5) Tindak pidana kekerasan seksual biasanya dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat.
 - 6) Dana yang terbatas. Pendanaan merupakan hal yang penting, dimana dengan pendanaan yang cukup dimungkinkan akan mempermudah dan memperlancar proses penyidikan. Pihak penyidik tidak mempunyai dana untuk permintaan *Visum et Repertum* sehingga beban itu diserahkan kepada korban.
 - 7) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Unit PPA Polresta Banjarmasin, berupa ruang istirahat untuk anak, ruang bermain, kamar mandi, dan lain-lain.
- Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banjarmasin melakukan beberapa upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:
- 1) Upaya Preventif
 - a. Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri khususnya perempuan;
 - b. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarga masing-masing khususnya anak perempuan.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Bagi anak perempuan dianjurkan tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya.
 - d. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.
 - 2) Upaya Refresif
 - a. Bagi korban yang mengalami depresi atau trauma, Unit PPA Polresta Banjarmasin melakukan berbagai macam pendekatan,

bahkan tak jarang Unit PPA Polresta Banjarmasin meminta bantuan atau bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kalimantan Selatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak, dan lain-lain untuk melakukan upaya pendekatan kepada korban agar bisa lepas dari trauma/depresi yang dialaminya.

- b. Bagi korban yang takut melapor, dilakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- c. Bagi korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersikap kooperatif agar memandang bahwa kekerasan seksual yang dialaminya bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- d. Bagi kurangnya peran masyarakat di sekitar lingkungan korban, pihak kepolisian khususnya Unit PPA lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Selain itu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban segera melapor kepada pihak yang berwajib apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya/terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
- e. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah memberikan pemahaman kepada korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa

membantu dalam pemberian keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat menarik kesimpulan, bahwa kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, sebagai berikut: 1) Korban sungkan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya karena aib bagi dirinya dan keluarganya.; 2) Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga korban merasa tertekan dan sungkan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib; 3) Adanya pencabutan laporan dari pihak korban; 4) Tersangka melarikan diri, apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja merugikan pihak korban; 5) Kekerasan seksual biasanya dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat; 6) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Unit PPA Polresta Banjarmasin

Referensi

- Anonim. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN.
- Gosita, Arif. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.